



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 96 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 03 November 2025

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

CHAIRIL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

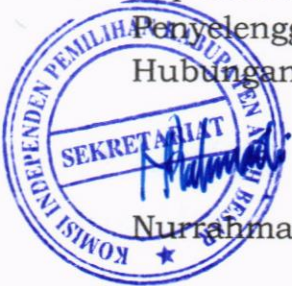
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

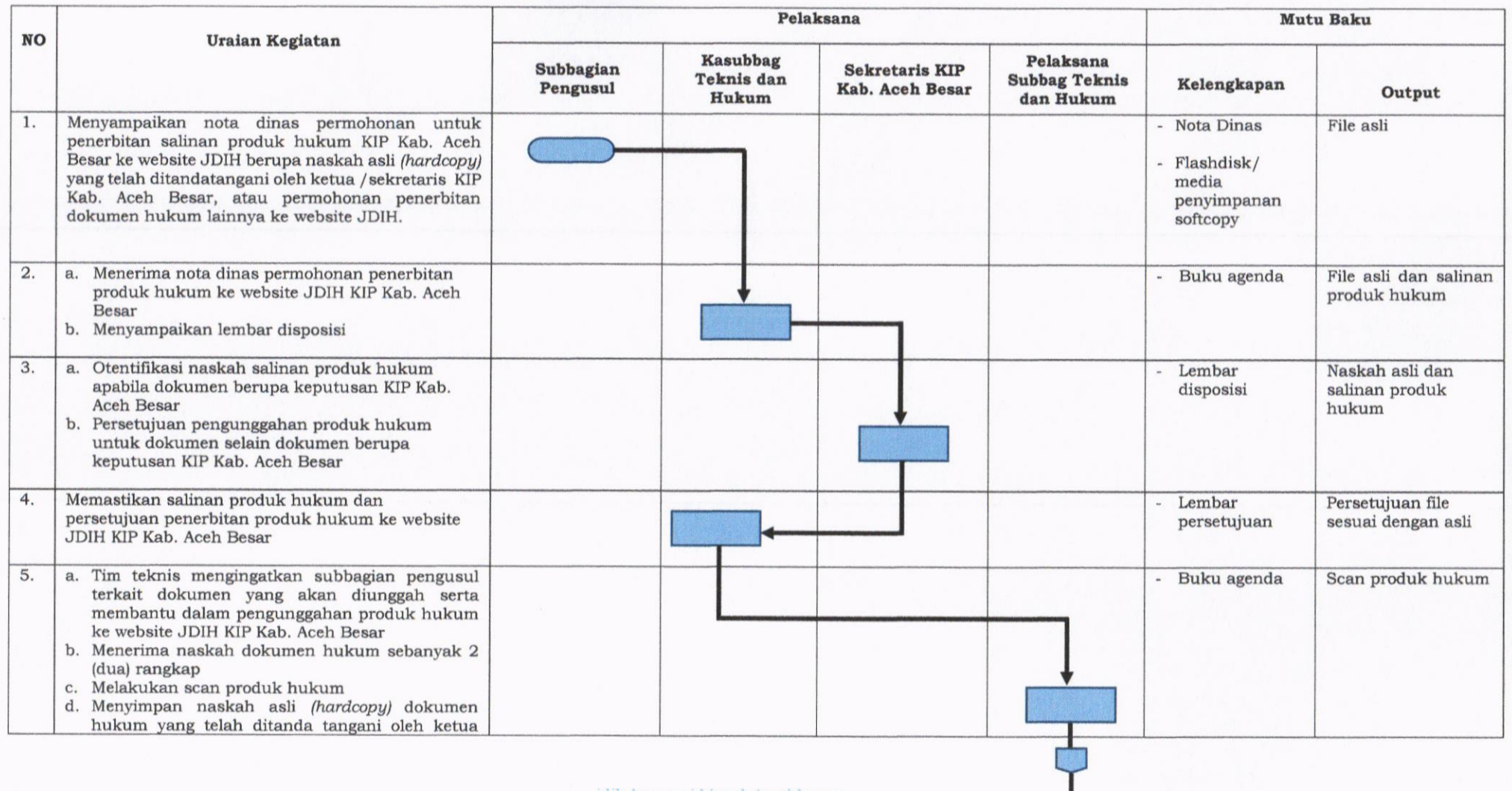
Nurrahmawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP :</td><td>96 Tahun 2025</td></tr> <tr> <td>TGL. PEMBUATAN :</td><td>03 November 2025</td></tr> <tr> <td>TGL. REVISI :</td><td>-</td></tr> <tr> <td>TGL. EFEKTIF :</td><td>03 November 2025</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH :</td><td>SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR dto. CHAIRIL ANWAR</td></tr> <tr> <td>NAMA SOP :</td><td>PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR</td></tr> </table>	NOMOR SOP :	96 Tahun 2025	TGL. PEMBUATAN :	03 November 2025	TGL. REVISI :	-	TGL. EFEKTIF :	03 November 2025	DISAHKAN OLEH :	SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR dto. CHAIRIL ANWAR	NAMA SOP :	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR SOP :	96 Tahun 2025												
TGL. PEMBUATAN :	03 November 2025												
TGL. REVISI :	-												
TGL. EFEKTIF :	03 November 2025												
DISAHKAN OLEH :	SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR dto. CHAIRIL ANWAR												
NAMA SOP :	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR												
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; - Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; - Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; - Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Memahami proses penerbitan salinan keputusan KIP Kab. Aceh Besar - Memahami alur pengunggahan salinan keputusan KIP Kab. Aceh Besar dan produk hukum lainnya - Memahami alur pendokumentasian salinan keputusan KIP Kab. Aceh Besar dan produk hukum lainnya - Memahami pengelolaan sistem informasi laman JDIH KIP Kab. Aceh Besar												
KETERKAITAN: - SOP penyusunan keputusan KIP Kab. Aceh Besar - SOP penyusunan keputusan sekretaris KIP Kab. Aceh Besar - SOP pedoman tata naskah dinas - SOP Dokumentasi dan Informasi produk hukum KIP Kab. Aceh Besar	PERALATAN/PERLENGKAPAN: - Buku agenda dan alat tulis - Perangkat komputer/laptop, printer dan scanner - Harddisk/Flashdisk, map odner, dan lemari - Cap dinas dan stempel salinan												
PERINGATAN: Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pengelolaan dan pengunggahan produk hukum pada KIP Kab. Aceh Besar tidak terlaksana dengan baik.	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Naskah asli dan salinan dalam bentuk hardcopy dan softcopy disimpan sebagai data elektronik dan manual.												

**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR**



	atau sekretaris KIP Kab. Aceh Besar dan naskah salinan keputusan KIP Kab. Aceh Besar yang telah dibubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas						
NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	
		Subbagian Pengusul	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris KIP Kab. Aceh Besar	Pelaksana Subbag Teknis dan Hukum	Kelengkapan	Output
6.	Memastikan kelengkapan dokumen produk hukum beserta disposisi					- Dokumen hasil scan dari subbagian hukum	-
7.	Mengunggah produk hukum ke website JDIH KIP Kab. Aceh Besar					- Form persetujuan yang telah ditanda tangani Sekretaris dan Kasubbag bagian hukum	Tampil di halaman website JDIH KIP Kab. Aceh Besar

Keterangan simbol dalam *flowchart*:

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
- 2) Simbol Kotak/ *process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
- 3) Simbol Anak Panah/ *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan
- 4) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

ttd.

CHAIRIL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

Nurrahmatyati

jdi.h.kpu.go.id/aceh/acehbesar